BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT

Jl. Perumbi Desa Alai Hp 082284672707
E-mail: Panwaslu.ttb36@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

NOMOR : 07 / KPTS / PWS-TTB / XI / 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Tebing Tinggi Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. PPK Kecamatan Tebing Tinggi Barat
3. KPPS Se - Kecamatan Tebing Tinggi Barat
4. Camat Tebing Tinggi Barat
5. Kapolsek Kecamatan Tebing Tinggi Barat
6. Danramil Kecamatan Tebing Tinggi Barat

Ditetapkan di Tebing Tinggi Barat
pada tanggal 16 November 2020

KETUA,

BAMBANG SUGENG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT

NOMOR : 07 / KPTS / PWS-TTB / XI / 2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

1. DESA ALAI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RIZKI RAMDANI	TPS 001
2	SYAFE'I	TPS 002
3	JUMARI	TPS 003
4	YANTO	TPS 004

2. DESA ALAI SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	HAFIZAT	TPS 001
2	RIASARI	TPS 002
3	NURROHMAH	TPS 003

3. BATANG MALAS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	AGUNG WIBOWO	TPS 001
2	MAHFUD	TPS 002

4. GOGOK DARUSSALAM

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	KHIMRON	TPS 001
2	HENDRA SISWANTO	TPS 002
3	USWATUN HASANAH	TPS 003

5. INSIT

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	AFIZAN	TPS 001
2	MUZAHAB	TPS 002
3	DUDI HARYANTO	TPS 003
4	RIZUAN	TPS 004

6. KUNDUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MUHAMMAD MUKLIS	TPS 001
2	HERU HERDINAN FERNANDES BLANCHO	TPS 002
3	MUHAMMAD TEGUH ABBA	TPS 003

7. MAINI DARUL AMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MOH MUKTI	TPS 001
2	KASIANTI	TPS 002

8. MANTIASA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	FATMAWATI	TPS 001
2	NURHADI	TPS 002
3	HARTO SUNTATO	TPS 003

9. MEKONG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	JUMIARDI	TPS 001
2	EVI ROPIDA	TPS 002
3	BENY KURNIAWAN	TPS 003

10. MENGKIKIP

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	LISMAYANI	TPS 001
2	HARMIZAN	TPS 002

11 TANJUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	AMIRUDIN	TPS 001
2	KHOIRUDIN	TPS 002
3	ROMADONI	TPS 003

12 TANJUNG DARUL TAKZIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	DUROTUNNAFISAH	TPS 001
2	HANAFI	TPS 002

13 TANJUNG PERANAP

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RIKA	TPS 001
2	JULIANI	TPS 002
3	ABDUL WAHAB	TPS 003

14 TENAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	FAIZIN	TPS 001
2	ADILA ASYHARI	TPS 002
3	WIDIYANTO	TPS 003

KETUA,

BAMBANG SUGENG